

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 148**

**2019**

**SERI : E**

---

---

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 148 TAHUN 2019  
TENTANG  
TATA KELOLA PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
YANG TIDAK MELALUI REKENING KAS UMUM DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf j dan Pasal 120 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara Umum melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip pencatatan dan pelaporan keuangan yang tertib, efisien, efektif, transparan dan akuntabel, perlu mengatur pendapatan dan belanja yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Kelola Pendapatan dan Belanja Daerah yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Pemerintah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56);

17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
19. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 64 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 64 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 85 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 64 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 85 Seri E);
20. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 49 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 66 Seri E);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 971-7791 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri Yang Diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

2. Berita Acara Rapat Penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Tata Kelola Pendapatan dan Belanja Daerah yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah Nomor 900/BA.462/BPKAD.AKUN tanggal 5 Desember 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA KELOLA PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH YANG TIDAK MELALUI REKENING KAS UMUM DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah Kota Bekasi yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, belanja, program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat Pendapatan dan Belanja setiap Perangkat Daerah dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
9. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh pendapatan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh belanja daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Pendapatan Daerah yang tidak melalui RKUD adalah semua penerimaan daerah pada Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja Perangkat Daerah yang tidak melalui RKUD.
14. Belanja Daerah yang tidak melalui RKUD adalah pengeluaran Daerah pada Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja Perangkat Daerah yang tidak melalui RKUD.
15. Hibah yang direncanakan atau hibah terencana adalah hibah yang dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan dan Penganggaran, diterima langsung oleh Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja Perangkat Daerah tanpa melalui entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum atau BUD, meliputi Dana Bantuan Operasional Sekolah Pusat dan Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah yang tidak melalui RKUD.
16. Hibah langsung adalah hibah yang diterima langsung oleh Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja Perangkat Daerah tanpa melalui entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum atau BUD, dan/atau pencairan dananya dilaksanakan tidak melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang pengesahannya dilakukan oleh BUD, meliputi hibah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Institusi/Lembaga di dalam negeri termasuk masyarakat dan kelompok masyarakat, negara asing, dan organisasi internasional berupa uang, barang atau jasa.
17. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
18. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna barang milik daerah.
19. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.

20. Bendahara Hibah Langsung adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan hibah langsung.
21. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
22. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Bekasi.
23. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD dr.Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi.
24. Bantuan Operasional Sekolah Pusat yang selanjutnya disebut BOS Pusat adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi personalia dan non personalia bagi sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus non fisik bagi satuan pendidikan negeri meliputi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
25. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya, meliputi RSUD, UPTD Puskesmas dan RSUD Kelas D.
26. Pendapatan BLUD adalah semua penerimaan rekening kas BLUD yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak BLUD, dan tidak perlu dibayarkan kembali.
27. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya yang telah menerapkan sistem BLUD.
28. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D yang selanjutnya disebut RSUD Kelas D adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan yang telah menerapkan sistem BLUD.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi penganggaran, penatausahaan dan pelaporan atas pendapatan dan belanja pada Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja Perangkat Daerah yang tidak melalui RKUD.

BAB III  
PENGANGGARAN  
Bagian Kesatu  
Hibah Terencana  
Pasal 5

- (1) Penganggaran hibah terencana dianggarkan dalam APBD Kota setiap tahun anggaran berdasarkan alokasi yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyesuaian terhadap pagu pendapatan dan belanja dapat dilaksanakan pada tahun berjalan melalui Perubahan APBD dan/atau dalam perubahan penjabaran APBD.
- (3) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakomodir dalam RKA dan DPA Perangkat Daerah penerima pendapatan dan belanja.
- (4) Tata cara dan format penyusunan RKA dan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Kedua  
Hibah Langsung  
Pasal 6

- (1) Hibah Langsung yang diterima dalam periode tahun berjalan dapat dimasukkan dalam dokumen perubahan penjabaran APBD dan/atau perubahan APBD, sehingga dapat beralih menjadi hibah yang direncanakan.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakomodir dalam RKA dan DPA Perangkat Daerah penerima pendapatan dan belanja.
- (3) Tata cara dan format penyusunan RKA dan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Dalam hal terdapat hibah langsung yang belum dianggarkan sampai dengan akhir tahun anggaran diakomodir dalam Laporan Keuangan sesuai dengan ketentuan.

BAB IV  
PENATAUSAHAAN  
Bagian Kesatu  
Dana BOS Pusat

Pasal 7

- (1) Pendapatan Dana BOS Pusat dikelola oleh sekolah dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang memberi kebebasan dalam perencanaan, pengendalian dan pengawasan program yang disesuaikan dengan kondisi kebutuhan sekolah.



- (2) Wali Kota menetapkan Bendahara Dana BOS Pusat atas usul Kepala Dinas Pendidikan melalui PPKD.
- (3) Bendahara Dana BOS Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuka Rekening Bendahara Dana BOS Pusat yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Rekening Bendahara Dana BOS Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari Rekening BUD.

#### Pasal 8

- (1) Pihak-pihak terkait dalam penatausahaan pendapatan dan belanja Dana BOS Pusat terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas Pendidikan;
  - b. Kepala Sekolah Dasar Negeri;
  - c. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri;
  - d. Bendahara Dana BOS Pusat;
  - e. PPK-SKPD Dinas Pendidikan;
  - f. BUD.
- (2) Pendapatan dan Belanja Dana BOS Pusat diakui pada saat diterbitkannya Surat Pengesahan Belanja (SPB) oleh PPKD.
- (3) SPB sebagaimana dimaksud ayat (2) diterbitkan sesuai Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) yang disampaikan Kepala Sekolah kepada PPKD melalui Kepala Dinas Pendidikan setiap Triwulan.
- (4) Pendapatan Dana BOS Pusat dicatat oleh PPKD sebagai pendapatan hibah dilampiri Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Rekening Sekolah.
- (5) Belanja Dana BOS Pusat dicatat oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan SPB.

#### Bagian Kedua Pendapatan dan Belanja BLUD

#### Pasal 9

- (1) Pendapatan BLUD diterima oleh Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan sistem BLUD.
- (2) Wali Kota menetapkan Bendahara BLUD atas usul Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD melalui PPKD.
- (3) Bendahara BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuka Rekening Bendahara BLUD yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Rekening Bendahara BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari Rekening BUD.

## Pasal 10

- (1) Pihak-pihak terkait dalam penatausahaan pendapatan dan belanja BLUD terdiri dari :
  - a. Dinas Kesehatan, meliputi:
    1. Kepala Dinas Kesehatan;
    2. PPK-SKPD Dinas Kesehatan.
  - b. BLUD UPTD Puskesmas dan RSUD Kelas D, meliputi :
    1. Pemimpin BLUD;
    2. Bendahara BLUD.
  - c. RSUD, meliputi :
    1. Direktur RSUD;
    2. PPK-SKPD RSUD;
    3. Bendahara RSUD.
  - d. BUD.
- (2) Pendapatan dan Belanja BLUD diakui pada saat diterbitkannya Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP2BP) oleh PPKD.
- (3) SP2BP sebagaimana dimaksud ayat (2) diterbitkan sesuai Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP3BP) yang disampaikan pemimpin BLUD kepada PPKD melalui Kepala Dinas Kesehatan setiap bulan untuk BLUD UPTD Puskesmas dan RSUD kelas D.
- (4) SP2BP sebagaimana dimaksud ayat (2) diterbitkan sesuai Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP3BP) yang disampaikan Direktur RSUD sebagai pemimpin BLUD kepada PPKD setiap bulan.
- (5) Pendapatan dan Belanja BLUD dicatat oleh BLUD sesuai dengan SP2BP.

## Bagian Ketiga Hibah Langsung Pasal 11

- (1) Hibah langsung berupa barang/jasa diterima oleh Kepala Perangkat Daerah selaku pengguna barang dan/atau Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Hibah langsung berupa uang diterima pada rekening bendahara yang ditentukan oleh Keputusan Wali Kota.

## Pasal 12

- (1) Pihak-pihak terkait dalam penatausahaan pendapatan dan belanja hibah langsung terdiri dari:
  - a. Kepala Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja Perangkat Daerah (penerima hibah);
  - b. PPK-SKPD;

- c. Pengurus barang pengguna;
  - d. BUD.
- (2) Pendapatan dan Belanja hibah langsung diakui pada saat diterbitkannya Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) oleh PPKD dengan dilampiri NPHD dan rekening bendahara untuk hibah berupa uang, dan Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa untuk hibah berupa barang/jasa.
  - (3) SP2B sebagaimana dimaksud ayat (2) diterbitkan sesuai Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) yang disampaikan Kepala Perangkat Daerah penerima hibah kepada PPKD.
  - (4) Pendapatan dan Belanja hibah langsung dicatat oleh Perangkat Daerah sesuai SP2B.

### Pasal 13

Format Pengesahan Pendapatan dan Belanja dalam penatausahaan pendapatan dan belanja daerah yang tidak melalui RKUD sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.

## BAB V

### PELAPORAN

#### Bagian Kesatu

#### Dana BOS Pusat

### Pasal 14

- (1) Pendapatan Dana BOS Pusat disajikan dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BPKAD selaku SKPKD.
- (2) Belanja Dana BOS Pusat disajikan dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Pendidikan.
- (3) Saldo Kas disajikan dan dilaporkan pada Neraca Dinas Pendidikan pada akun Kas Lainnya.

#### Bagian Kedua

#### Pendapatan dan Belanja BLUD

### Pasal 15

- (1) Pendapatan BLUD disajikan dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLUD dan dikonsolidasikan ke Dinas Kesehatan untuk BLUD UPTD Puskesmas dan RSUD Kelas D.

- (2) Belanja BLUD disajikan dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLUD dan dikonsolidasikan ke Dinas Kesehatan untuk BLUD UPTD Puskesmas dan RSUD Kelas D.
- (3) Saldo Kas disajikan dan dikonsolidasikan ke Dinas Kesehatan untuk BLUD UPTD Puskesmas dan RSUD kelas D serta dilaporkan di Neraca BLUD pada akun Kas di Puskesmas.
- (4) Saldo Kas disajikan dan dilaporkan di Neraca BLUD pada akun Kas di RSUD untuk BLUD RSUD.

### Bagian Ketiga Hibah Langsung

#### Pasal 16

- (1) Pendapatan dan Belanja hibah langsung disajikan dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Perangkat Daerah penerima hibah.
- (2) Saldo Kas disajikan dan dilaporkan pada Neraca Perangkat Daerah pada akun Kas Lainnya.

### BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 17

Ilustrasi jurnal untuk mencatat pendapatan dan belanja yang tidak melalui RKUD tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

### BAB VII PENUTUP

#### Pasal 18

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 114 Tahun 2016 tentang Prosedur Tata Kelola Pendapatan dan Belanja Daerah Yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 114 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 31 Desember 2019

**WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 31 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RENY HENDRAWATI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 148 SERI E**